



ບົດຄຳສອນສຳນວນ

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**

ທຳມະນູນບາດກ້າວສຳນວນສຳນວນສຳນວນສຳນວນ

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jalan Mulawarman No. 7 Denpasar, Telp. (0361) 415184, Fax. (0361) 419963

<http://perkim.denpasarkota.go.id>

e-mail : [disperkim.dps@gmail.com](mailto:disperkim.dps@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR**

**NOMOR 188.4/085 /DPKPP**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYAN PUBLIK (SPP) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN KOTA DENPASAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan public wajib menyusun; menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan public;
  - b. untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, maka Standar Pelayanan ditetapkan sebagai standar pelayanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357 );

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatut Negara Nomor KEP/26/M.PAN//2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Taahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 24);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU :
- Standar Pelayanan Publik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- Ketentuan Standar Pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat :
1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:
    - a. Persyaratan
    - b. Sistem, mekanisme, dan prosedur
    - c. Jangka waktu pelayanan
    - d. Biaya/ tariff
    - e. Produk Pelayanan
    - f. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
  2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan layanann di internal organisasi (manufacturing), meliputi :
    - a. Dasar Hukum
    - b. Sarana dan prasarana. Dan/atau fasilitas
    - c. Kompetensi pelaksana
    - d. Pengawasan Internal
    - e. Jumlah Pelaksana
    - f. Jaminan Pelayanan
    - g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
    - h. Evaluasi kinerja pelaksana

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh pegawai pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal 24 Juni 2024



Kepala Dinas Dinas Perumahan, Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar

I Gede Cipta Sudewa Atmaja, ST.,MT.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690426 199803 1 012